KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk Operator Sistem Informasi Desa (SID);
b. Bahwa Operator Sistem Informasi Desa (SID)berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;
c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Desa (SID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis di Desa;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan :

Nama : WAHYU LESTARI
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus,
Pendidikan : Tamat SLTA
Alamat : Kramat RT RW , Kramat

sebagai Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2026

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :

a. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi desa, data kependudukan, dan lain-lain sesuai kebutuhan desa;
b. Melaksanakan input data ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID);
c. Menyediakan, menerbitkan, dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam website desa;
d. Melaksanakan layanan administrasi desa secara online;
e. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kramat
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala Desa Kramat



BUDI HIMAWAN